



**GUBERNUR JAMBI**  
**KEPUTUSAN GUBERNUR JAMBI**

**NOMOR 01 /KEP.GUB/BPKPD-6.3/2022**

**TENTANG**

**PELIMPAHAN SEBAGIAN WEWENANG DARI GUBERNUR JAMBI  
KEPADA SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAMBI  
SELAKU KOORDINATOR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2022**

**GUBERNUR JAMBI,**

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 221 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Jambi tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang dari Gubernur Jambi kepada Sekretaris Daerah Provinsi Jambi selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2009 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2013 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 15);
9. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 1);



10. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 1 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 17);
11. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 57 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jambi (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2011 Nomor 57) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Jambi Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Jambi Nomor 57 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jambi (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2013 Nomor 2);


**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :**
- KESATU :** Melimpahkan Sebagian Wewenang Gubernur Jambi Kepada Sekretaris Daerah Provinsi Jambi selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2022 dalam hal penyusunan kebijakan di bidang penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah termasuk pengelolaan keuangan daerah.
- KEDUA :** Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan APBD;
  - b. melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang daerah;
  - c. melaksanakan penyusunan rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD;
  - d. melaksanakan penyusunan ranperda APBD, Perubahan APBD dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD;
  - e. melaksanakan tugas-tugas pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat pengawas keuangan daerah;
  - f. melaksanakan penyusunan laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
  - g. memimpin TAPD;
  - h. menyiapkan pedoman pelaksanaan APBD;
  - i. menyiapkan pedoman pengelolaan barang daerah;
  - j. memberikan persetujuan pengesahan DPA-SKPD dan DPPA-SKPD; dan
  - k. melaksanakan tugas-tugas koordinasi pengelolaan keuangan daerah lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Gubernur.
- KETIGA :** Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Gubernur Jambi.

KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jambi  
pada tanggal 03 JANUARI 2022

**GUBERNUR JAMBI,**

A handwritten signature in black ink, consisting of a series of loops and strokes, positioned above the printed name H. AL HARIS.

**H. AL HARIS**

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Provinsi Jambi;
2. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan RI Perwakilan Provinsi Jambi;
3. Kepala BPKP Perwakilan Provinsi Jambi;
4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Jambi;
5. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Jambi;
6. Kepala Kantor Pelayanan dan Perbendaharaan Negara Jambi;
7. Pimpinan Bank-bank Pemerintah dan Swasta.